

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP HUTAN  
( Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk )**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Muhamad Hafidz Cahya Pratama  
NPM 2112011345**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP HUTAN ( Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk )**

**Oleh**

**Muhamad Hafidz Cahya Pratama**

Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Hutan adalah tindak pidana yang dilakukan baik oleh korporasi ataupun perseorangan yang dilakukan dengan cara penebangan ilegal, penggunaan kawasan hutan tidak sesuai izin, memperjual belikan izin usaha pengelolaan hutan tanpa izin, dan lain sebagainya. Pada Putusan No.35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, terdakwa PT. Seni Kayu Indonesia diwakili oleh Yosep Ali Purnama selaku direktur utama, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Memindahtangankan atau memperjualbelikan izin usaha tanpa seizin menteri yang berwenang dan di jatuhi Pidana Denda sebesar 5 Milliar Rupiah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, serta (2)apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Proses yang digunakan dalam pengolahan data dilakuka dengan cara identifikasi, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan dari data yang ada. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa bertanggungjawab secara pidana karena terbukti melanggar Pasal 96 ayat (2) huruf C UU No. 18 Tahun 2013. Terdakwa secara hukum terbukti memenuhi unsur-unsur hukum berupa unsur korporasi dan unsur dengan sengaja memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan menteri, ditambah dengan

***Muhamad Hafidz Cahya Pratama***

unsur yang memberatkan berupa adanya potensi menimbulkan kerusakan hutan dan unsur yang meringankan seperti tidak menyulitkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi aspek dan tujuan secara yuridis, namun dirasa belum memenuhi unsur sosiologis dan filosofis, hal ini dapat terlihat dari tidak adanya kepastian mengenai surat izin usaha tersebut telah dicabut atau belum serta hukuman pidana yang belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, saran dari penelitian ini yaitu diharapkan perlu adanya penguatan terhadap penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dan dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi, Hakim diharapkan untuk lebih memperhatikan unsur yuridis, sosiologis, dan juga unsur filosofis. Serta mempertimbangkan untuk menambahkan bentuk pertanggungjawaban berupa menanam kembali pohon, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban korporasi yang melakukan perusakan. Agar putusan yang diberikan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah lingkungan hidup tersebut sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai.

**Kata Kunci : Korporasi, Perusakan Hutan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACTIONS OF ENVIRONMENTAL DESTRUCTION OF FORESTS (Study of Decision Number 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk**

**By**

**MUHAMAD HAFIDZ CAHYA PRATAMA**

*The Crime of Forest Environmental Destruction is a crime committed by both corporations and individuals which is carried out by means of illegal logging, use of forest areas not in accordance with permits, selling and buying forest management business permits without permits, and so on. In Decision No.35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, the defendant PT. Seni Kayu Indonesia represented by Yosep Ali Purnama as the main director, was legally and convincingly proven to have committed the crime of Transferring or selling business permits without the permission of the authorized minister and was sentenced to a fine of 5 billion Rupiah. The problems in this study are (1) how is the criminal responsibility for corporations that commit environmental crimes, and (2) what is the basis for the judge's consideration in making decisions against perpetrators of environmental crimes.*

*This study uses a normative and empirical legal approach. The primary data used in this study came from interviews, while secondary data was obtained through literature studies. The process used in data processing is carried out by means of identification, classification, and drawing conclusions based on existing data. Data is analyzed qualitatively by systematically describing information in order to answer the problems in this study.*

*Based on the results of the research and discussion in this study, it was concluded that the defendant is criminally responsible because he was proven to have violated Article 96 paragraph (2) letter C of Law No. 18 of 2013. The defendant was legally proven to have fulfilled the legal elements in the form of corporate elements and elements of intentionally transferring or selling permits issued by authorized officials except with the approval of the minister, plus aggravating elements in the form of the potential to cause forest damage and mitigating elements such as not making it difficult in court. The judge's considerations in passing the verdict have fulfilled the legal aspects and objectives, but it is felt that they have not fulfilled the sociological and philosophical elements, this can be seen from the lack of certainty regarding whether the business license has been*

**Muhamad Hafidz Cahya Pratama**

*revoked or not and the criminal sentence has not had a deterrent effect on the perpetrator.*

*Based on this, the suggestion from this study is that it is hoped that there will be a need to strengthen the enforcement of criminal law against corporations that commit environmental crimes. And in making a decision against a corporation, the Judge is expected to pay more attention to the legal, sociological, and philosophical elements. And consider adding a form of accountability in the form of replanting trees, as a form of corporate accountability for the destruction. So that the decision given can provide a deterrent effect on the perpetrator and provide protection to the community living around the environmental area so that the objectives of the law can be achieved.*

**Keywords: Corporations, Forest Destruction, Corporate Criminal Liability**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP HUTAN  
( Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk )**

**Oleh**

**Muhamad Hafidz Cahya Pratama  
NPM 2112011345**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA KORPORASI TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP HUTAN (Studi  
Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Muhamad Hafidz Cahya Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011345**

Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

  
**Eko Raharjo, S.H.,M.H.**  
**NIP 196104061989031003**

  
**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.**  
**NIP 198712022023212033**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Maya Shafira, S.H.,M.H.**  
**NIP 197706012005012002**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eko Raharjo, S.H.,M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H**

**Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.**  
**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Hafidz Cahya Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011345

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Hutan (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)**, adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki da daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025



*Muhamad Hafidz Cahya Pratama*

Muhamad Hafidz Cahya Pratama  
NPM 2112011345

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhamad Hafidz Cahya Pratama, lahir di Labuhan Baru, Mesuji pada 23 Februari 2003. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari orang tua yang bernama Bapak Syaripudin dan Ibu Setiowati. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di TK Citra Insani pada tahun 2009, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan lainnya seperti Pendidikan Dasar di SDN 01 Tunggal Warga pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Banjar Agung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur SBMPTN. Selama berkuliah di FH UNILA penulis telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I tahun 2024 di Desa Paduan Rajawali, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, selama kurang lebih 40 hari.

## MOTTO

*“Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?”*  
**(QS. Ar-Rahman: 13)**

“Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik”  
**(Khalid Bin Walid)**

“Mereka yang telah mencapai puncak pun masih perlu berlatih memperbaiki diri”  
**(Zandar One Kuwabara (Hoyoverse))**

“Teruslah berenang”  
**(Dori si ikan)**

“Tenanglah, jalanmu hanya milikmu dan Tuhanmu”  
**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Syaripudin dan Ibu Setiowati, terima kasih atas doa yang tak henti-hentinya, kasih sayang yang tak terhingga, dukungan yang tak pernah pudar, kesabaran, perhatian, dan pengertian yang luar biasa, yang telah membimbing saya selama ini dan memungkinkan saya menyelesaikan pendidikan sarjana hukum.

Kepada Adik Laki-laki saya Muhammad Abiyu Yahya dan Adik perempuan saya , Zahwa Aulya Cahya Salsabila, terima kasih atas doa dan dorongan yang tak henti-hentinya.

Kepada keluarga besar, sahabat, dan teman sejawat, terima kasih atas dukungan, arahan, saran yang membangun, dan kritik yang berharga sehingga dapat meningkatkan mutu skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, bantuan yang diberikan sangat kami hargai.

Dan terakhir, kepada almamater saya tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat belajar, tempat tumbuh kembang, dan tempat inspirasi.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, waktu, masukan

6. yang berharga, dan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, arahan, dan saran-saran yang sangat membantu dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I dan Penguji Utama pada saat ujian skripsi terima kasih atas masukan dan dorongan yang sangat berharga untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
9. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas kritik, saran, dan dukungan yang sangat membantu dalam proses revisi dan penyempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan dan bantuannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
11. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Jurusan Hukum Pidana, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
12. Narasumber pada penulisan skripsi ini; Bapak Hendro Wicaksono, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Bapak Edman Putra Nuzula, S.H, selaku JPU pada Kejari Bandar Lampung, Bapak Irfan Tri Musri selaku Direktur WALHI Lampung, dan Bapak Refi Mediantama, S.H.,M.H. selaku dosen bagian Pidana FH UNILA.
13. Untuk Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Syaripudin dan Ibu Setiowati. Terima kasih banyak atas semua cinta, usaha, dan dukungan tak henti-hentinya yang telah kalian berikan kepada penulis selama perjalanan ini. Doa, dorongan, dan kepercayaan telah menjadi kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat berterima kasih atas setiap pengorbanan dan bimbingan yang telah kalian berikan. Penulis berharap di masa mendatang, penulis dapat terus tumbuh menjadi pribadi yang membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi kalian.

14. Kepada Adik Laki-laki saya Muhammad Abiyu Yahya dan Adik perempuan saya, Zahwa Aulya Cahya Salsabila, terima kasih atas doa dan dorongan yang tak henti-hentinya.
15. Kepada seluruh keluarga besar, terima kasih atas dukungan, dorongan, dan nasihat berharga yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menempuh perjalanan ini.
16. Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan motivasi yang telah diberikan sehingga perjalanan akademis ini menjadi lebih bermakna dan menyenangkan.
17. Kepada teman-teman di Hima Futsal/Tegar FC, terima kasih karena selalu ada, menemani, dan memberikan kekuatan serta semangat dalam setiap tahapan dan tantangan dalam kehidupan akademis ini. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi yang membuat penulis terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada sahabat-sahabat yang penulis dapatkan semasa perkuliahan; Andi, Gio, Daffa, Ghufron, Iqbal, Ginta, Rouf, Azam, Tegar, Yogi, Dzaki, dan banyak lagi yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pembelajaran dan pengalaman yang telah kita lalui bersama-sama .
19. Keluarga besar KKN Desa Paduan Rajawali, Aji, Abib, Dinda, Elen, Lisa, Vernida, yang telah berbagi pengalaman dan bersama-sama menjalani program KKN selama 40 hari.
20. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses kuliah maupun penulisan skripsi, namun tidak dapat disebutkan satupersatu.
21. Terakhir kepada alamamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, .....2025

Penulis

**Muhamad Hafidz Cahya Pratama**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah ..... 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ..... 5
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 6
- D. Kerangka Teori dan Konseptual ..... 6
- E. Sistematika Penulisan ..... 11

### II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana ..... 13
- B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korporasi ..... 18
- C. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup ..... 22
- D. Tinjauan Umum tentang Kehutanan ..... 25

### III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah ..... 30
- B. Sumber dan Jenis Data ..... 30
- C. Penentuan Narasumber ..... 32
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... 33
- E. Analisis Data ..... 34

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup ..... 35
- B. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup pada putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk ..... 51

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....73

B. Saran.....74

**DAFTAR PUSTAKA ..... 76**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia pada hakikatnya terkait dengan lingkungan, karena keberadaan kita bergantung padanya. Lingkungan menyediakan sumber daya penting yang sangat penting bagi manusia untuk mempertahankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>1</sup> Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Allah SWT yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh seluruh makhluk hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup secara baik sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun juga disertai dengan tanggung jawab yang besar dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutannya. Semua bentuk kehidupan saling berhubungan dalam ekosistem ini, bergantung satu sama lain dan pada alam. Untuk menjaga keseimbangan, penting untuk melestarikan ekosistem ini dan mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup pada dasarnya sangat penting bagi keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia. Sejak awal kelahiran dan sepanjang hidup, faktor lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Keberadaan dan keberlangsungan kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup, sehingga pelestariannya sangat penting bagi kelangsungan hidup dan perkembangan kita. Oleh karena itu perawatan dan perlindungan bagi Lingkungan Hidup juga merupakan bagian dari tanggungjawab kita.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, Hukum Lingkungan Internasional. (Jakarta: Sinar Grafika,2017), hlm 1.

<sup>2</sup>Ine Ventyrina dan Siti Kotijah. Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), hlm 1

<sup>3</sup>Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. Hukum Dan Kebijakan Lingkungan. (Malang: UB Press, 2016), hlm 4.

Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

*Lingkungan hidup adalah kesatuan benda ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.*

Permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin kompleks, mencakup dimensi praktis, konseptual, ekonomi, etika, dan sosial. Hukum pidana memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini dengan melindungi alam, flora, dan fauna melalui pendekatan ekologi, sekaligus menjaga masa depan umat manusia dari degradasi lingkungan. Fokus ganda ini telah melahirkan konsep “*environmental laws with penal sanctions*”, yang bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (17) menyatakan dengan jelas bahwa “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Kerusakan mengacu pada sesuatu yang tidak dapat lagi menjalankan fungsi yang dimaksudkan. Jika menyangkut kerusakan lingkungan hidup, artinya lingkungan hidup semakin rusak, kehilangan kegunaannya, dan berpotensi mendekati kepunahan. Dalam kasus yang parah, hal ini bahkan dapat menyebabkan punahnya aspek-aspek tertentu dari lingkungan. Pada awalnya, permasalahan lingkungan hidup dipandang sebagai kejadian alam yang berdampak kecil terhadap masyarakat dan dapat teratasi dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Namun, saat ini, isu lingkungan hidup telah meningkat lebih dari sekedar masalah alam, yang menunjukkan kemunduran yang signifikan dan kegagalan penegakan hukum lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah

---

<sup>4</sup> Tonny Samuel, “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, (Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi, Volume 8 Nomor 1, Maret 2016), hlm 175.

menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama akibat tidak konsistennya mekanisme pengelolaan dan pengawasan.

Salah satu perkara perusakan lingkungan hidup yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, seperti perseroan terbatas, atas tindak pidana yang dilakukannya menimbulkan kompleksitas hukum, terutama karena korporasi merupakan badan hukum yang tidak memiliki tubuh fisik dan kesadaran moral. Berbeda dengan individu, korporasi beroperasi melalui manajemen dan perwakilannya, sehingga sulit untuk menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana tradisional. Meskipun demikian, perkembangan hukum telah memungkinkan pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terutama dalam kasus-kasus yang kerusakan lingkungannya terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kelalaiannya.

Kejahatan korporasi sering disebut sebagai “kejahatan bayangan” karena kejahatan ini terjadi dengan cara yang sering tidak disadari oleh masyarakat umum, bahkan ketika mereka menjadi korbannya. Jenis tindak pidana ini berbahaya karena biasanya melibatkan struktur dan tindakan kompleks yang tidak mudah terlihat atau dipahami. Dalam kasus aktivitas kriminal korporasi, tanggung jawab sering kali tersebar di berbagai tingkatan dalam organisasi, sehingga menimbulkan tantangan dalam menentukan individu atau entitas mana yang harus bertanggung jawab. Pembagian tanggung jawab ini dapat menimbulkan kebingungan yang signifikan bagi pihak berwenang ketika menentukan siapa yang harus dituntut atau dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dipandang layak ditetapkan sebagai subjek hukum pidana, dengan ditetapkan pula tindakan normatif dalam pemidanaannya. Dalam hukum Indonesia, penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur di luar KUHP. Peraturan-peraturan tersebut dapat digolongkan menjadi dua: pertama, korporasi diakui sebagai subjek tindak

pidana, namun tanggung jawab pidana dibebankan kepada para anggota atau pengurus korporasi; kedua, korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana dan secara tegas dikenakan pertanggungjawaban pidana secara langsung.<sup>5</sup> Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut”, sehingga tanggung jawab pidana atas tindak pidana lingkungan hidup dijatuhkan kepada mereka yang mengeluarkan perintah atau memimpin kegiatan tersebut di dalam atau atas nama badan usaha. Orang-orang ini dapat dijatuhi hukuman pidana, termasuk penjara dan denda. Mekanisme tata kelola hukum korporasi dalam penanganan tindak pidana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan korporasi sebagai sekumpulan orang dan harta benda yang terorganisir, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak. Meskipun demikian, korporasi tindak pidana lingkungan hidup masih belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menjatuhkan sanksi pidana karena belum adanya prosedur khusus untuk menangani kasus tersebut. Namun dengan disahkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 memberikan landasan bagi penegakan hukum pidana, memungkinkan penetapan korporasi sebagai objek tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di luar KUHP. Peraturan-peraturan ini secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat diminta secara langsung pertanggungjawaban pidana;
- 2) Peraturan perundang – undangan yang menetapkan korporasi sebagai tindak pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada anggota dan pengurus korporasi.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk, PT Seni Kayu Indonesia, yang diwakili oleh Yosep Ali Purnama selaku direktur utama, terjerat

---

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, “*Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, (dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016), hlm 205.

kasus tindak pidana korporasi di sektor kehutanan dengan dua dakwaan pelanggaran berat. Pertama, pada kurun waktu 2019 hingga 2021, perusahaan tersebut didakwa menerima, menjual, menyimpan, dan memiliki kayu ilegal dari kawasan hutan. Kedua, perusahaan tersebut diduga melakukan pengalihan atau penjualan izin usaha tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri yang berwenang. Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan pentingnya pengelolaan hutan yang sah dan bertanggung jawab. PT Seni Kayu Indonesia terbukti melakukan tindakan yang berpotensi merusak hutan, sehingga dinyatakan bersalah sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena kasus tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul skripsi “Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup pada putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kajian hukum pidana formil, khususnya mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang kehutanan. Di dalamnya juga memuat analisis mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terkait pidana korporasi dalam kasus perusakan lingkungan hidup pada Putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk. Ruang

lingkup penelitian adalah Pengadilan Negeri Tajung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat WALHI Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan kepada Putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui alasan atau dasar-dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup berdasarkan kepada Putusan No. 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara teoritis :

- 1) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran hukum dan memberikan landasan bagi kemajuan hukum yang lebih luas. Selain itu, bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.

##### b. Secara Praktis :

- 1) Hasil skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat umum dan para profesional hukum di bidang hukum.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap korporasi yang terlibat dalam perusakan lingkungan hidup di sektor kehutanan.

### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu abstraksi pemikiran yang berfungsi sebagai acuan atau landasan yang relevan dengan penelitian ilmiah, khususnya dalam

kajian hukum. Peneliti memanfaatkan kerangka teoritis untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, memastikan bahwa setiap diskusi didasarkan pada teori yang sudah ada. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Unsur tindakan merupakan hal yang mendasar dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dihukum tanpa melakukan suatu perbuatan yang dilarang secara hukum. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, yang mensyaratkan bahwa perbuatan harus didefinisikan sebagai pelanggaran menurut hukum agar dapat dikenakan tanggung jawab.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban Pidana melibatkan pemberian hukuman pada individu atas tindakan mereka yang melanggar hukum atau mengakibatkan keadaan yang dilarang.<sup>7</sup> Dalam hukum pidana, apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum maka akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas hukum yang telah ditetapkan. Salah satu asas tersebut adalah “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang juga dikenal dengan asas legalitas. Asas yang menjadi pedoman dasar ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum karena suatu tindak pidana kecuali pelanggaran tersebut telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Selain itu, ditegaskan bahwa “seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada kesalahan atau kesalahannya.”<sup>8</sup>

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang dianggap melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana masyarakat menganggap perbuatannya patut mendapat kecaman. Oleh karena itu, menurutnya, seseorang dapat dihukum berdasarkan dua faktor utama, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, artinya perbuatan itu mengandung unsur melawan hukum. Ini merupakan unsur subyektif dari tindak pidana tersebut.
- 2) Dalam kaitannya dengan pelaku, harus ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut sehingga membuat

---

<sup>6</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara. Jakarta. 2007). Hlm. 49

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga merupakan bagian dari unsur subjektif.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, bertanggung jawab atas perbuatannya jika terbukti bersalah. Mereka yang terbukti melakukan tindakan yang bersalah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi hukuman pidana yang sesuai. Seseorang dianggap melakukan kesalahan apabila perbuatannya jika dilihat dari sudut pandang normatif menunjukkan kesalahannya di mata hukum. Terdapat 2 teori dalam pertanggungjawabn pidana yaitu :

- 1) Teori *Monistis*, berpendapat bahwa perbuatan pidana dan kesalahan tidak dapat dipisahkan karena kesalahan merupakan bagian dari unsur-unsur perbuatan pidana. Oleh karena itu, menurut teori ini, tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan.
- 2) Teori *Dualistis*, secara jelas memisahkan perbuatan pidana dan kesalahan. Kesalahan tidak dianggap sebagai bagian dari perbuatan pidana itu sendiri, tetapi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan ini, perbuatan pidana (*actus reus*) berbeda dari kesalahan (*mens rea*), dan pertanggungjawaban pidana semata-mata bergantung pada adanya kesalahan.<sup>10</sup>

Secara umum, pertanggungjawaban pidana berupaya untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang pada akhirnya mengarah pada hukuman jika tanggung jawab sudah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah perbuatan seseorang memenuhi syarat pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukum pidana.<sup>11</sup>

#### b. Teori PertimbanganPutusan Hakim

Salah satu proses penting dalam penegakan hukum terjadi dalam sistem pengadilan. Peran pengadilan adalah mengadili kasus dan menentukan apakah seseorang bersalah, serta menilai tanggung jawab pidana. Proses ini membutuhkan keahlian dan integritas, karena keputusan hakim merupakan

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pernadamedia Grup, 2016) hlm. 127.

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yokyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012), hlm. 45.

puncak dari kasus tersebut. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan tentang fakta/peristiwa: Menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan tentang hukum: Menentukan apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan dan apakah terdakwa bersalah secara hukum dan dapat dihukum.
- 3) Keputusan tentang hukuman: Menentukan hukuman yang tepat jika terdakwa terbukti bersalah..<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus didasarkan pada tiga aspek utama, yakni aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis, agar keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan ditegakkan dalam putusan tersebut meliputi keadilan hukum, moral, dan sosial.

- 1) Aspek yuridis, merupakan landasan utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penegak hukum, hakim dituntut untuk menafsirkan dan menerapkan norma hukum dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan yang berlaku dalam perkara tersebut. Hakim juga harus menilai apakah hukum yang dimaksud adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum, karena salah satu tujuan mendasar hukum adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis, berlandaskan pada pencarian kebenaran dan hakikat keadilan, yang mencerminkan dimensi moral yang mendasari penalaran hukum.
- 3) Aspek sosiologis, meliputi pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Aspek ini memastikan bahwa putusan hukum selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan realitas sosial.

Penerapan pertimbangan filosofis dan sosiologis memerlukan pengalaman yang mendalam, pengetahuan yang luas, dan kebijaksanaan. Aspek-aspek tersebut tidak sepenuhnya mematuhi asas legalitas atau sistem hukum yang baku, sehingga penerapannya dalam praktik menjadi lebih rumit. Namun demikian, integrasi ketiga aspek tersebut—hukum, filosofis, dan sosiologis—sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Yang dimaksud dengan “pertimbangan hakim atau *considerans* adalah alasan yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara. Dan

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 1986), hlm. 74.

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 126-127

apabila alasan yang digunakan hakim dianggap tidak pantas atau tidak benar maka alasan hakim dapat dikritisi atau dievaluasi oleh orang lain berdasarkan keadilan putusannya".<sup>14</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, "suatu putusan hakim secara sederhana meliputi "irah-irah" (judul), pokok-pokok putusan, pertimbangan-pertimbangan, dan putusan. pertimbangan-pertimbangan yang harus kuat dan jelas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil objektif dan berwibawa".<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah tata cara menyusun berbagai konsep yang menjadi perhatian utama dalam melakukan suatu penelitian terkait pengertian yang saling berhubungan, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban dalam hukum pidana, disebut juga pertanggungjawaban pidana atau *criminalliability*, mengacu pada proses meminta pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang melanggar larangan hukum atau menciptakan kondisi yang dilarang. Hal ini melibatkan pengalihan konsekuensi tindak pidana kepada pelaku, memastikan bahwa hukuman dijatuhkan atas tindakan yang salah. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana berfokus pada menghubungkan tindak pidana dengan orang yang bertanggung jawab dan menentukan dampak hukum yang sesuai.<sup>16</sup>
- 2) Tindak pidana atau pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan tersebut disertai dengan hukuman atas pelanggarannya.<sup>17</sup>
- 3) Korporasi adalah suatu organisasi atau perusahaan yang dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Istilah "korporasi" berasal dari kata Inggris "*corporate*", yang berasal dari kata Latin "*corpus*", yang berarti "badan". Jadi, "korporasi" pada hakikatnya mengacu pada suatu badan atau kelompok yang terorganisir. Secara hukum, korporasi adalah suatu perseroan yang diakui menurut hukum perdata.<sup>18</sup>
- 4) Perusakan lingkungan mengacu pada tindakan manusia yang secara langsung atau tidak langsung mengubah karakteristik fisik, kimia, atau biologis lingkungan, melampaui batas yang ditetapkan untuk keberlanjutan lingkungan. Kerusakan tersebut dapat sangat merusak ekosistem, mengurangi

<sup>14</sup> M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, 2005), hlm. 22.

<sup>16</sup> Aryo fadlian, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*", (Jurnal Hukum Positum 5.2 2020), hlm. 10-19.

<sup>17</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Kencana, Jakarta, 2014), hlm. 35.

<sup>18</sup> Pengertian Korporasi <https://www.gramedia.com/literasi/korporasi-adalah/> diakses pada 5 September 2024.

- keanekaragaman hayati, memengaruhi kesehatan manusia, dan mengganggu keseimbangan alami lingkungan.<sup>19</sup>
- 5) Lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang terpadu yang mencakup semua objek, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan mencakup segala sesuatu di sekitar manusia dan organisme lain, di mana terdapat hubungan yang kompleks dan timbal balik di antara berbagai komponen, yang semuanya saling memengaruhi.<sup>20</sup>
  - 6) Hutan adalah suatu kawasan tempat tumbuhnya pepohonan secara alami, membentuk suatu ekosistem kehidupan yang meliputi kehidupan hayati dan lingkungan alam sekitarnya, dan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai hutan.<sup>21</sup>
  - 7) Perusakan hutan mengacu pada proses atau tindakan merusak hutan melalui penebangan liar, penggunaan lahan tanpa izin, atau penyalahgunaan izin yang bertentangan dengan tujuan pengelolaan hutan. Ini termasuk kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan yang telah ditetapkan, sedang dalam proses penetapan, atau telah ditetapkan oleh pemerintah..<sup>22</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Sehubungan dengan penelitian ini, sistem penulisan terstruktur berikut digunakan untuk memastikan kejelasan dan kemudahan pemahaman:

### I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memaparkan latar belakang permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi. Membahas permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta menguraikan sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka komprehensif yang mengkaji berbagai konsep terkait penyusunan skripsi ini. Kajian tersebut mencakup istilah pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, pemidanaan korporasi,

---

<sup>19</sup> Nina Herlina. "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia." (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3.2, 2017), hlm. 162-176.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 233.

<sup>22</sup> Pengertian perusakan hutan, [dlkh/banten/ pemberantasan-dan pencegahan/perusakan hutan](https://dlkh/banten/pemberantasan-dan-pencegahan/perusakan-hutan), diakses pada 25 Agustus 2024

sejarah perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi, teori-teori yang mendasarinya, serta tindak pidana lingkungan hidup. Semua konsep ini diperoleh dari berbagai sumber referensi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah, merinci sumber data, metode pengolahan data, dan teknik analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan dan membahas temuan penelitian, memberikan analisis dan deskripsi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan langsung dan tidak langsung merusak lingkungan hutan.

### **V. PENUTUP**

Bab penutup merangkum kesimpulan yang diambil dari penelitian dan mencakup rekomendasi terkait isu-isu inti yang dieksplorasi dalam penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan asas inti dalam hukum pidana yang melampaui pertimbangan hukum dan mencakup nilai-nilai moral serta gagasan keadilan masyarakat. Prinsip ini berfungsi untuk menentukan apakah seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dapat dianggap bertanggung jawab dan kemudian dihukum berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Asas ini menekankan bahwa tidak setiap tindakan melawan hukum mengarah langsung pada sanksi pidana; tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu seperti kesengajaan atau kelalaian, beserta ketentuan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana berfungsi sebagai standar penting untuk mencapai keadilan, menjaga ketertiban umum, dan menumbuhkan efek jera guna memastikan masyarakat yang aman dan tertib.<sup>23</sup>

#### 1. Pengertian Pidana

Hukuman pidana sebagaimana didefinisikan oleh Algae Jassen adalah suatu alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan individu yang berbuat tidak adil. Hal ini mencakup perampasan hak-hak tertentu yang seharusnya dapat dinikmati oleh pelaku, seperti kehidupan, kebebasan, atau harta benda, seandainya mereka tidak melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh menambahkan, pemidanaan merupakan reaksi terhadap tindak pidana yang sengaja ditujukan kepada pelaku untuk menimbulkan penderitaan sebagai akibat perbuatan melawan hukumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm 16.

<sup>24</sup> Maya Shafira, et al. *HUKUM PEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER*. (Lampung: Pusaka Media. 2022), hlm 21.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penilaian dan penegakan akibat hukum pidana. Istilah “kriminal” mengacu pada pelaku pelanggaran hukum, sedangkan “hukuman” mengacu pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggaran hukum. tindak pidana digolongkan menjadi delik formil dan delik materil.<sup>25</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, jika pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses hakim dalam menjatuhkan pidana, maka sistem pidana mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan dan dioperasionalkan secara konkrit, sehingga menjamin pelakunya dihukum.<sup>26</sup> Dimana Perkembangan teori hukuman telah bergeser dari fokus pada retribusi atas tindakan di masa lalu menuju tujuan yang lebih berwawasan ke depan.

Tujuan pemidanaan saat ini antara lain:

- 1) mencegah tindak pidana di masa depan dengan menegakkan norma hukum untuk melindungi masyarakat,
- 2) merehabilitasi pelaku menjadi individu yang produktif dan taat hukum,
- 3) menyelesaikan konflik sosial akibat tindak pidana untuk memulihkan keseimbangan dan perdamaian dalam masyarakat,
- 4) menghilangkan rasa bersalah pelaku melalui proses keadilan dan reparasi.

Pendekatan modern ini mengupayakan perlindungan masyarakat dan reintegrasi pelaku. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemidanaan adalah suatu proses hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana, yang dapat berupa pidana penjara, denda, atau sanksi hukum lainnya. Namun, di luar pelaksanaannya, hukuman mempunyai tujuan yang lebih kompleks, seperti mencegah tindak pidana di masa depan, merehabilitasi pelaku, menjamin keadilan bagi korban, dan menjaga ketertiban sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih luas dan beragam dalam menyeimbangkan retribusi dengan tujuan perlindungan dan reformasi masyarakat.

## 2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana bermula pada Revolusi Perancis. Pada saat itu, tidak hanya manusia saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana;

<sup>25</sup> Leden Merpaung, *Op.Cit.* Hlm 2.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129.

bahkan binatang dan benda mati pun bisa dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, seseorang dapat dihukum atas tindakan orang lain, karena hukumannya tidak hanya mencakup keluarga atau teman pelaku, terlepas dari keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. Namun, setelah Revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana bergeser ke fokus pada filosofi kehendak bebas yang dikenal dengan teori tradisionalisme. Konsep kehendak bebas ini menegaskan bahwa individu dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana berdasarkan kemampuan mereka untuk membuat pilihan yang tepat. Menurut teori ini, seseorang pada usia tertentu sudah mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah.<sup>27</sup>

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak seorang pun dapat dihukum tanpa kesalahannya (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Prinsip ini, meski tidak tertulis secara eksplisit dalam undang-undang, namun terdapat dalam norma hukum tidak tertulis dan diterapkan di Indonesia. Namun dalam hukum pidana fiskal, konsep kesalahan tidak berlaku sama. Dalam kasus seperti ini, individu yang melanggar peraturan fiskal akan dikenakan denda atau penyitaan aset, terlepas dari niat atau kesalahannya.<sup>28</sup>

Tanggung jawab dalam hukum pidana mengacu pada kapasitas individu untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, namun perilakunyalah yang mengarahkan hakim untuk menjatuhkan hukuman. Agar suatu tindak pidana dapat dipidana, harus dipenuhi beberapa syarat: orang tersebut harus pernah melakukan suatu perbuatan (baik aktif maupun pasif) sebagaimana diatur dalam KUHP, perbuatan tersebut harus melawan hukum, dan tidak boleh ada pembenaran terhadap perbuatan tersebut. Selain itu, orang tersebut harus bersalah dalam arti luas, yang mencakup kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya keadaan yang meringankan.

---

<sup>27</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014), hlm 203.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 165.

Pertanggungjawaban pidana memegang peranan penting dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan asas *daad-daderstarfrecht* (menghukum baik pelaku maupun pelakunya). Dalam KUHP Indonesia, serupa dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) di Belanda, pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara tegas. Sebaliknya, undang-undang tersebut mengatur keadaan-keadaan yang menghalangi pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), pelaku tidak bertanggung jawab jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini mencerminkan pendekatan negatif terhadap pertanggungjawaban pidana, dimana faktor-faktor tertentu dalam individu atau keadaan eksternal dapat membebaskan pelaku dari hukuman. Seorang pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila pada saat melakukan tindak pidana terdapat faktor-faktor dari dalam atau dari luar yang mempengaruhi tanggung jawabnya. Jika pelaku berada dalam keadaan seperti yang dijelaskan dalam MvT, maka dia tidak akan dihukum. Namun, jika pengecualian ini tidak ada, pelaku akan dianggap bertanggung jawab dan dikenakan hukuman.<sup>29</sup>

Pendekatan *monistis* berpendapat bahwa "sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)" dan "kesalahan (*schuld*)" merupakan dua unsur penting dari suatu tindak pidana (*strafbaar feit*). Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua unsur tersebut harus ada. Sifat melawan hukum selalu menjadi bagian dari tindak pidana, baik secara eksplisit disebutkan dalam rumusan tindak pidana maupun tidak secara tegas dicantumkan, kecuali dalam tindak pidana yang mengandung unsur "kealpaan" (kelalaian). Oleh karena itu, agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, harus terpenuhi unsur "sifat melawan hukum" dan "kesalahan".<sup>30</sup> Konsep melawan hukum merupakan hal mendasar dalam hukum pidana, yang berfungsi sebagai kriteria utama untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan norma hukum, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam beberapa kasus, sifat melawan

---

<sup>29</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 1.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 2.

hukum disebutkan secara langsung dalam ketentuan hukum, sedangkan dalam kasus lain, sifat tersebut disimpulkan dari konteks hukum yang lebih luas. Namun, tindakan kelalaian biasanya diperlakukan secara berbeda, karena tindakan tersebut mungkin tidak selalu memerlukan pernyataan yang eksplisit tentang pelanggaran hukum dalam rumusan hukumnya.

Untuk menetapkan tanggung jawab pidana, baik pelanggaran hukum maupun kesalahan harus dibuktikan. Hal ini sejalan dengan teori monistik, yang diterima secara luas di kalangan sarjana hukum Belanda dan Indonesia. Menurut van Hamel, tindakan pidana terdiri dari perilaku manusia yang secara hukum ditetapkan, melawan hukum, dapat dihukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya unsur objektif dan subjektif dalam hukum pidana, yang memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan jika semua kriteria yang diperlukan terpenuhi. Teori monistik kontras dengan pendekatan dualistik, yang membedakan antara tindakan kriminal dan kesalahan, memperkuat gagasan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.<sup>31</sup>

Pemenuhan suatu tindak pidana menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Namun, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum. Di sinilah konsep penghapusan pidana, atau pengecualian, berperan. Pakar hukum yang menganut “teori monistik” memandang tanggung jawab pidana dalam kaitannya dengan pemenuhan niat batin pelaku (*mens rea*) dan sifat melanggar hukum dari tindakan tersebut (*actus reus*). Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka individu tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana dan dengan demikian memikul tanggung jawab pidana. Namun, dihukumnya pelaku tergantung pada ada tidaknya “pembenaran” atau “pengampunan” (alasan) sebagai dasar penghapusan hukuman. Pembetulan menghilangkan keabsahan suatu perbuatan, sedangkan pengampunan memberikan dasar untuk membebaskan pelaku dari hukuman.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid. Hlm. 3-4.*

## B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korporasi

Kejahatan korporasi merupakan masalah yang semakin menonjol dalam konteks hukum dan bisnis. Tidak seperti pelanggaran perorangan, kejahatan korporasi merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang bertindak untuk atau atas nama korporasi, baik di dalam perusahaan maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal. Pelanggaran ini sering kali rumit dan terorganisasi, didorong oleh pengejaran tujuan bisnis atau keuntungan perusahaan. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh tentang konsep dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

### 1. Pengertian Pidana Korporasi

Secara etimologis, kata “korporasi” berasal dari istilah latin “*corporatio*”. Akar kata, “*corporare*”, berasal dari kata “*corpus*”, yang berarti “tubuh” atau “memberi tubuh”. Dengan demikian, korporasi menandakan hasil usaha manusia dalam menciptakan suatu kesatuan, yang membedakannya dengan tubuh alamiah manusia. Dalam pengertian ini, korporasi adalah suatu entitas artifisial yang diciptakan oleh perbuatan manusia, yang dapat dikatakan mempunyai “hidup” atau “mati”. Keberadaan atau pembubarannya bergantung pada keputusan eksternal, seperti keputusan yang dibuat oleh pengadilan.<sup>33</sup>

Hukum Pidana menjelaskan bahwa, pengertian korporasi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang para ahli hukum. Menurut Rudi Prasetyo, istilah “korporasi” lazim digunakan oleh para ahli hukum pidana untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai badan hukum. Dalam bahasa Belanda, ia disebut “*rechtspersoon*,” dan dalam bahasa Inggris, ia disebut sebagai “*legal entities*” atau “*corporation*”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan organisasi atau

---

<sup>33</sup> Muliadi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.

badan yang diakui oleh hukum mempunyai hak dan tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing anggota.<sup>34</sup>

Hukum Perdata mengartikan korporasi sebagai badan hukum, yang memberikan definisi hukum tersendiri. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, “badan hukum” adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang dapat mempunyai hak, melakukan perbuatan hukum sebagaimana perseorangan, memiliki harta kekayaan, dan terlibat dalam proses hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat.<sup>35</sup> Badan hukum, atau korporasi, tunduk pada peraturan khusus yang mengatur operasi dan tanggung jawab mereka. Dalam hukum perdata, cakupan subjek yang dianggap sebagai korporasi lebih terbatas, biasanya mencakup entitas seperti Perusahaan Terbatas, Koperasi, dan yayasan, yang umumnya diakui sebagai badan hukum.

Korporasi yang dimaksud dalam konteks “tindak pidana korporasi” dalam hukum pidana sama dengan korporasi yang diakui dalam hukum perdata. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, korporasi dianggap sebagai “badan hukum” (*rechtspersoon*), salah satu subjek hukum di samping manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain, baik manusia maupun badan hukum diakui oleh hukum sebagai “subyek hukum”, artinya dapat memikul hak dan kewajiban. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana dengan cara yang sama seperti individu, karena mereka mampu memiliki tanggung jawab dan kewajiban hukum. Sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, Jowitt dan Walsh menyatakan bahwa “korporasi adalah suatu kumpulan atau rangkaian orang-orang yang, menurut pandangan hukum, memiliki eksistensi, hak, dan kewajiban yang terpisah dari individu-individu yang membentuknya dari waktu ke waktu”.<sup>36</sup> Selanjutnya dalam *Jowitt's Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa korporasi disebut juga sebagai “*body politic*”, artinya korporasi mempunyai “kepribadian fiktif” yang berbeda dengan anggotanya. Hal ini berarti bahwa suatu korporasi, sebagai suatu badan hukum,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 268.

<sup>36</sup> Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, (dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013), hlm 334.

beroperasi sebagai badan hukum yang terpisah, independen dari individu yang membentuk atau mengelolanya. Pemisahan ini memungkinkan korporasi untuk mengadakan kontrak, memiliki properti, dan bertanggung jawab atas tindakannya, sementara anggota atau pemegang sahamnya dilindungi dari tanggung jawab pribadi dalam banyak kasus.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi diperlakukan sebagai orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari perbuatan tersebut. Artinya, korporasi mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum, sama seperti orang perseorangan. Sebagai badan hukum, mereka tunduk pada peraturan hukum dan dapat berpartisipasi dalam sistem hukum seperti halnya individu, sehingga memenuhi peran subjek hukum bersama dengan orang perseorangan.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ketika suatu korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas suatu tindak pidana, pada umumnya terdapat tiga tahapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi:

- 1) Manajemen sebagai pelaku dan bertanggung jawab: Pada tahap pertama ini, pimpinan atau manajer perusahaan yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggung jawab secara pribadi.
- 2) Korporasi sebagai pelaku namun manajemen bertanggung jawab: Pada tahap kedua, ketika korporasi dipandang sebagai pelaku, tanggung jawab berada pada manajemen perusahaan.
- 3) Korporasi sebagai pelaku dan penanggung jawab: Pada tahap ketiga, baik korporasi itu sendiri dipandang sebagai pelaku sekaligus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.<sup>37</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tidak berhenti hanya kepada 3 konsep di atas melainkan terdapat teori-teori yang bertanggung jawab terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi seperti:

### 1) Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Di negara-negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability*.

---

<sup>37</sup> Hamzah Hatrik, “*Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 41.

Menurut teori ini, agen yang memiliki hubungan dekat dengan korporasi dan bertindak atas nama korporasi bertanggung jawab melakukan pelanggaran, sehingga korporasi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Doktrin ini berpandangan bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tanggung jawab perseorangan melainkan tanggung jawab korporasi itu sendiri. Doktrin identifikasi terkait erat dengan konsep ini, yang menyatakan bahwa tindakan agen tertentu dipandang sebagai tindakan korporasi jika dikaitkan dengan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan perilaku orang-orang kunci tersebut.

2) Teori *Strict Liability*.

*Strict liability* mengacu pada jenis tindak pidana di mana niat atau kesalahan pelaku bukan merupakan elemen yang diperlukan untuk menetapkan kesalahan dalam kaitannya dengan satu atau lebih aspek *actus reus*, atau tindakan pidana itu sendiri. Dalam kerangka hukum ini, fokusnya adalah pada tindakan yang dilakukan, bukan pada pola pikir atau niat pelaku. Artinya, penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa berbuat jahat atau lalai, cukup membuktikan bahwa perbuatan terlarang itu memang terjadi. Namun, ada situasi di mana tanggung jawab pidana dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan jika terdapat keadaan atau pembelaan tertentu yang meringankan, seperti adanya alasan atau pembenaran.

3) Teori *Vicarious Liability*

*Vicarious liability* mengacu pada tanggung jawab hukum yang dimiliki seseorang atas tindakan salah yang dilakukan oleh orang lain (pengganti) Konsep ini berlaku ketika seseorang, seperti pemberi kerja/perusahaan, dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya, khususnya jika tindakan tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaannya. Dalam kerangka ini, pengusaha atau perusahaan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pekerjanya, karena mereka mempunyai kendali dan wewenang terhadap pekerja, dan keuntungan apa pun dari tindakan mereka akan menguntungkan pengusaha secara langsung.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm. 154.

### C. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup mengacu pada keseluruhan elemen biotik dan abiotik yang berinteraksi dan memengaruhi keberadaan organisme hidup di Bumi. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sebaliknya, komponen abiotik terdiri dari elemen fisik dan kimia yang tidak hidup seperti udara, air, tanah, dan iklim. Sebagai ruang tempat semua kehidupan berada, lingkungan memainkan peran penting dalam menopang kelangsungan hidup dan kesejahteraan setiap organisme di dalamnya.

#### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup berasal dari kata bahasa Inggris "*environment*" yang mengacu pada lingkungan hidup sekitar atau lingkungan hidup manusia.<sup>39</sup> Istilah ini sekarang banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan peraturan dan kerangka kerja untuk memahami interaksi lingkungan. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup mencakup segala sesuatu baik benda maupun kondisi termasuk manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakannya. Unsur-unsur ini ada dalam ruang yang dihuni manusia dan secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia dan kesejahteraan organisme hidup lainnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 4 Tahun 2021, lingkungan hidup terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan pernyataan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Amdal merupakan penilaian dampak penting suatu usaha atau kegiatan, sedangkan UKL-UPL merupakan serangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, sedangkan SPPL merupakan pernyataan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL. Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap tindakan

---

<sup>39</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2001), Hlm, 8.

<sup>40</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), Hlm. 4.

yang dapat mengubah kondisi lingkungan hidup dan menimbulkan dampak. Dampak penting merupakan perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat suatu usaha atau kegiatan. Peraturan ini menguraikan daftar usaha yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari potensi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai “kesatuan ruang meliputi semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, serta kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Undang-undang ini mempersempit definisinya dengan tidak hanya mencakup objek dan kekuatan fisik tetapi juga perilaku manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. Secara hukum, konsep lingkungan hidup diatur tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetapi sebelumnya juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982) dan kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Perbedaan utama dalam definisi lingkungan hidup dalam UUPLH 2009 dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya adalah bahwa definisi tersebut tidak hanya menekankan pada kelestarian kehidupan dan kesejahteraan manusia tetapi juga keberlangsungan alam itu sendiri. Pergeseran ini mencerminkan perpindahan dari pandangan *antroposentris* (berpusat pada manusia) atau *biosentris* (berpusat pada kehidupan) menuju pendekatan *ekosentris* (berpusat pada alam), yang fokusnya adalah pada pelestarian lingkungan secara keseluruhan.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian lingkungan hidup yang dituangkan dalam ketiga undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup tersusun atas dua unsur pokok: unsur hidup (*biotik*) dan unsur tak hidup (*abiotik*). Kedua unsur ini saling berhubungan, saling mempengaruhi dan berada dalam keadaan saling

---

<sup>41</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm, 2

ketergantungan. Organisme hidup melakukan hubungan timbal balik, tidak hanya dengan makhluk hidup lain tetapi juga dengan benda mati di sekitarnya. Saling ketergantungan ini menekankan keseimbangan dan interaksi antara bentuk kehidupan dan lingkungan fisiknya, yang penting untuk menjaga keharmonisan ekologi.

## 2. Konsep Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan hidup berasal dari frasa bahasa Inggris "*enviromental law*", dan memiliki berbagai padanannya dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Belanda disebut "*millieurecht*", dalam bahasa Perancis "*l'environnement*", dalam bahasa Jerman "*umweltrecht*", dalam bahasa Malaysia "*hukum alam seputar*", dalam bahasa Tagalog "*batas nan kapaligiran*", dalam bahasa Thailand "*sin-ved-lom kwahm*", dan dalam bahasa Arab "*qomum al-biah*". Istilah-istilah lintas bahasa ini mencerminkan pentingnya hukum yang mengatur dan melindungi lingkungan secara universal.

Pemahaman terhadap hukum lingkungan hidup terdiri dari dua unsur pokok: aspek hukum dan aspek lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup dapat dibagi menjadi dua bagian utama: hukum lingkungan hidup klasik dan hukum lingkungan hidup modern.

- a) Hukum lingkungan klasik : terutama berorientasi pada pemanfaatan lingkungan hidup, dengan fokus pada eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan manusia.
- b) Hukum lingkungan modern : sebaliknya, menekankan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Orientasinya adalah untuk memastikan keberlanjutan, keseimbangan ekologi, dan menjaga sistem alam untuk generasi mendatang.<sup>42</sup>

Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berkembang terhadap bagaimana sistem hukum berinteraksi dengan lingkungan, beralih dari eksploitasi ke konservasi. Berdasarkan kepada definisi diatas maka para ahli memberikan berbagai definisi mengenai hukum lingkungan hidup, dengan sudut pandang yang berbeda-beda:

---

<sup>42</sup> Ghina Mangala Hadis Putri, "*Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah terhadap Pemberian Proper dalam Bidang Pertambangan Sulawesi Selatan*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Tata Negara. Makassar, Hlm, 12.

- a) ST. Munadjat Danusaputro mengartikan hukum lingkungan secara sederhana sebagai seperangkat hukum yang mengatur tata tertib lingkungan hidup.<sup>43</sup>
- b) Drupsteen menggambarkan hukum lingkungan hidup sebagai *instrumentarium juridis* untuk pengelolaan lingkungan hidup. Ia menyatakan bahwa hukum lingkungan hidup berkaitan dengan “lingkungan alam” dalam arti luas.<sup>44</sup> Drupsteen menekankan pentingnya peran pemerintah (*overheidbestuur*) dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga hukum pemerintah (*bestuursrecht*) menjadi bagian dominan dalam hukum lingkungan hidup. Hal ini mencakup undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Drupsteen selanjutnya membagi hukum lingkungan menjadi beberapa bidang:
  - 1) lingkungan keperdataan (*privaatsrechtelijk milieurecht*);
  - 2) hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*);
  - 3) hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*).

Bidang-bidang ini secara keseluruhan memuat ketentuan-ketentuan yang penting bagi pengelolaan lingkungan yang efektif.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kehutanan**

Hutan merupakan ekosistem yang dicirikan oleh lahan yang ditumbuhi pepohonan dan berbagai tumbuhan, yang berperan penting dalam fungsi ekologis. Hutan membantu menjaga kestabilan lingkungan, berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies, dan bertindak sebagai penyimpan karbon sekaligus mengatur siklus air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan didefinisikan sebagai kesatuan ekosistem yang tidak terpisahkan dari lingkungan sekitarnya, yang memenuhi kriteria tertentu seperti luas wilayah, tutupan tajuk, dan tinggi pohon. Terdapat berbagai jenis hutan, termasuk hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan pinus, yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran ekologis yang berbeda.<sup>45</sup> Kehutanan merupakan bidang ilmiah sekaligus praktik yang berfokus pada pengelolaan hutan dan sumber dayanya secara

<sup>43</sup> M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), Hlm 1

<sup>44</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, Hlm, 56.

<sup>45</sup> Raihanah N Purnawan, *Membahas Urgensi pendidikan kehutanan di Indonesia*. Dalam <https://lem.fkt.ugm.ac.id>. diakses pada 19 Maret 2025.

berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.<sup>46</sup>

### 1. Pidana Kehutanan

tindak pidana di bidang kehutanan semakin kompleks dan berkembang sehingga menimbulkan kesadaran bahwa UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan sudah tidak efektif lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menyadari kekurangan tersebut, pemerintah bersama DPR mengesahkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, sebagai respons terhadap permasalahan yang ada dan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diperkenalkan untuk lebih memperkuat langkah-langkah hukum. Undang-undang yang diperbarui ini secara khusus menargetkan “penebangan liar” dan tindak pidana kehutanan lainnya dengan menetapkan ketentuan pidana melalui Pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013. Ketentuan-ketentuan ini memberikan kerangka hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana guna mengatasi tindakan yang merusak hutan, memastikan perlindungan yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan.<sup>47</sup> Ketentuan pidana dalam Pasal 82-106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memegang peranan penting dalam upaya perlindungan hutan dan menjaga kelestariannya. Aturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan yang merugikan seperti penebangan liar dan memberikan sanksi kepada pelaku perusakan hutan.

Ada tiga jenis sanksi pidana utama yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut:

- a) Penjara : pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana terkait hutan.
- b) Denda : sanksi finansial dikenakan sebagai bagian dari sanksi pidana atas pelanggaran tersebut.
- c) Penyitaan benda : undang-undang mengatur penyitaan benda-benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, seperti peralatan, kendaraan, atau mesin yang terlibat dalam perusakan hutan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ahmad Gelora Mahardika, “*Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup di Era Sustainable Development Goals*,” (*Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1. 2022): Hlm 58–85

<sup>48</sup> *Ibid.*

Ketiga jenis sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara kumulatif, artinya pelanggar dapat menghadapi lebih dari satu jenis hukuman atas perbuatannya. Hal ini terlihat dari rumusan sanksi pidana dalam Pasal 82-106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pendekatan ini menjamin penegakan hukum yang lebih ketat dan akuntabilitas terhadap tindak pidana kehutanan.

Landasan hukum ketentuan tersebut berakar kuat pada nilai-nilai inti Indonesia, khususnya yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Khususnya, Pasal 33 ayat 3 UUD, yang menyatakan:

*“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*

Prinsip ini memandu kerangka hukum mengenai pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam Indonesia, termasuk hutan.

UU Pokok Agraria (UUPA) menguraikan tentang kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam. Hak kontrol negara dilaksanakan pada tingkat tertinggi dan melibatkan tiga tanggung jawab utama:

- a) Mengatur dan mengelola peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pelestarian sumber daya alam.
- b) Menetapkan dan mengatur hak-hak atas tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
- c) Menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam..<sup>49</sup>

## 2. Jenis-Jenis Hutan

Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis, sehingga musim hujan dan musim kemarau memiliki distribusi yang seimbang. Kondisi iklim ini sangat memengaruhi keanekaragaman jenis hutan di Indonesia. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

biasa. Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat empat jenis hutan, yaitu:

- a) Hutan berdasarkan statusnya diklasifikasikan menurut kepemilikan dan pengelolaannya, yang melibatkan orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan melindunginya.

Hutan ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang memiliki hak milik, yang biasa disebut hutan rakyat. Hutan ini tumbuh secara alamiah atau diusahakan pada tanah milik pribadi dan dapat dimiliki oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum dalam masyarakat.
- 2) Hutan negara adalah kawasan hutan yang berada pada tanah yang bukan milik orang perseorangan tetapi dikuasai oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan ini dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, termasuk pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan ekosistem.<sup>50</sup>

- b) Hutan berdasarkan fungsinya dikategorikan menurut peruntukannya dan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah untuk menjaga fungsi ekologisnya, seperti mengatur sumber daya air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi. Hutan-hutan ini berperan penting dalam menjaga sistem penyangga kehidupan dan biasanya terletak di daerah hulu atau daerah rawan bencana.
- 2) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang ditetapkan dan dikelola untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Fungsi utamanya adalah untuk melestarikan flora dan fauna sekaligus menjaga keseimbangan ekologi. Kategori ini mencakup kawasan seperti taman nasional dan cagar alam, yang secara khusus didirikan untuk melindungi sumber daya alam dan satwa liar.
- 3) Hutan Produksi adalah jenis hutan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk keperluan ekonomi, terutama dalam produksi kayu dan hasil hutan non-kayu. Hutan ini dikelola dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem. Hutan produksi dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, tergantung pada cara pengelolaannya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Deasy Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", (Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21 No.5, 2016), Hlm. 3.

<sup>51</sup> *Ibid.*

- c) Hutan dengan tujuan khusus adalah kawasan hutan yang ditetapkan dan dikelola untuk tujuan tertentu seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, serta kegiatan keagamaan dan budaya. Meskipun penggunaannya khusus, fungsi utama hutan baik untuk konservasi, perlindungan, atau produksi tetap utuh. Kawasan ini dikenal sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan diatur secara ketat untuk memastikan bahwa pemanfaatannya tidak menyebabkan degradasi ekologis. Pengelolaan hutan ini biasanya dipercayakan kepada universitas, lembaga penelitian, atau masyarakat adat dan agama yang memiliki kepentingan yang sah dalam menggunakan hutan dengan cara yang terkendali dan bertanggung jawab. Hutan dengan tujuan khusus memainkan peran penting dalam memajukan penelitian ilmiah, melestarikan warisan budaya, dan mendorong pengembangan pendidikan, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hutan.<sup>52</sup>
- d) Hutan yang berfungsi untuk mengatur iklim mikro, meningkatkan estetika, dan meningkatkan penyerapan air di wilayah perkotaan digolongkan sebagai hutan kota. Hutan kota berperan penting dalam penyerapan air dan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan di wilayah perkotaan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid. Hlm. 4*

<sup>53</sup> *Ibid. Hlm.4*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu dan penalaran yang logis. Tujuan penelitian hukum adalah untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan satu atau beberapa fenomena hukum.<sup>54</sup> Dalam konteks penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian norma, aturan, dan asas hukum, biasanya melalui tinjauan pustaka dan analisis ketentuan undang-undang, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum.
2. Penelitian yuridis empiris melibatkan pemeriksaan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari kasus, observasi, atau survei dunia nyata untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan ditegakkan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan, yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan partisipan atau narasumber penelitian. Data langsung ini memberikan wawasan dan

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1983), hlm 43.

informasi langsung yang relevan dengan subjek studi, menawarkan perspektif otentik dan praktis yang melengkapi kerangka teoritis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Direktur LSM WALHI Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca, menganalisis, dan menafsirkan berbagai teori, prinsip, dan peraturan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Jenis data ini melengkapi data primer dengan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks dan latar belakang melalui kerangka pengetahuan dan hukum yang ada. Berikut merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini :

### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berwenang. Kategori ini mencakup peraturan perundang-undangan, serta catatan atau risalah resmi yang berkaitan dengan perumusan peraturan perundang-undangan tersebut. Bahan hukum primer ini sangat penting karena menjadi dasar kewenangan hukum dan berperan krusial dalam penerapan dan penafsiran hukum.<sup>55</sup> Berikut beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum pendukung yang memberikan penjelasan dan konteks terhadap bahan hukum primer. Materi-materi ini

---

<sup>55</sup> *Ibid.* 141.

membantu memperdalam analisis dan pemahaman hukum dengan menawarkan interpretasi, komentar, dan pendapat ilmiah. Dengan melakukan hal ini, mereka memperkuat dasar hukum dan berkontribusi pada analisis hukum yang lebih menyeluruh.<sup>56</sup> Berikut merupakan bahan penelitian yang digunakan :

- 1) Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN Tjk Putusan perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang terkait tindak pidana lingkungan oleh korporasi.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Pernyataan Komitmen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum pelengkap yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mereka berfungsi sebagai alat untuk membantu menemukan dan memahami istilah, konsep, dan referensi hukum. Contoh bahan hukum tersier adalah sumber daya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan indeks kumulatif, yang digunakan untuk mendukung proses penelitian dengan memberikan definisi yang jelas dan konteks yang luas.<sup>57</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu yang menawarkan informasi dan wawasan penting yang relevan dengan topik atau bidang studi tertentu. Orang tersebut mempunyai keahlian atau pengetahuan yang diperlukan dan mampu menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan menanggapi pertanyaan terkait pokok bahasan atau penelitian. Narasumber memainkan peran penting dalam wawancara, studi, dan diskusi dengan menawarkan perspektif dan data yang berharga. Berikut merupakan Narasumber pada penelitian ini :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejari Bandar Lampung = 1 Orang

<sup>56</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

<sup>57</sup> *Ibid.* 54.

3. Walhi Lampung	= 1 Orang
4. <u>Dosen bagian Hukum Pidana FH UNILA</u>	= 1 Orang +
Jumlah	= 4 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber terdokumentasi terkait isu yang sedang dibahas. Ini berfokus pada data sekunder, yang mencakup sumber daya perpustakaan, undang-undang, buku, jurnal, dan materi relevan lainnya yang memberikan wawasan tentang topik yang sedang diselidiki.
- b. Studi Lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer melalui interaksi langsung, biasanya dengan melakukan wawancara. Hal ini melibatkan pengajuan pertanyaan lisan atau penggunaan panduan pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan informasi dari responden atau narasumber. Kedua pendekatan ini penting dalam penelitian untuk memberikan analisis subjek yang komprehensif.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah metode penting yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah dipahami. Setelah diproses, data menjadi lebih dapat diterapkan untuk dianalisis. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses pengolahan data adalah:

- a. Seleksi data : Langkah ini melibatkan pemilihan data yang relevan dari informasi yang dikumpulkan sebelumnya. Kelengkapan data diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, dan peninjauan dilakukan untuk memastikan kejelasan, kelengkapan, dan keakuratannya.
- b. Klasifikasi Data : Pada tahap ini, data dikelompokkan ke dalam kategori yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan kumpulan data yang lebih akurat dan terorganisir, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis lebih dalam.
- c. Penyusunan Data : Penyusunan data yang sistematis melibatkan pengorganisasian data yang diklasifikasikan ke dalam urutan logis berdasarkan struktur masalah. Langkah ini memastikan data diedit dengan jelas, dikategorikan, dan mengikuti urutan yang koheren, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan dipahami terkait dengan masalah penelitian.

## **E. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, dengan fokus pada informasi verbal dan tertulis. Analisisnya meliputi pengorganisasian dan penyajian temuan, pembahasan temuan tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan hukum yang relevan, dan perbandingan dengan kasus serupa. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode induktif, dimana pengamatan umum mengarah pada wawasan khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pokok bahasan berdasarkan data yang dikumpulkan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Tindak pidana korporasi dapat dilihat dengan dua cara: tanggung jawab berdasarkan kesengajaan dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. (1) Tanggung jawab yang disengaja berlaku ketika pencemaran merupakan kebijakan perusahaan yang disengaja, (2) sedangkan kelalaian terjadi ketika kerusakan lingkungan terjadi akibat kegagalan manjerial untuk menerapkan tindakan pencegahan. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, korporasi dapat menghadapi sanksi baik melalui direktur mereka sebagai individu maupun sebagai badan hukum yang independen. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* (sanksi pidana sebagai upaya terakhir) dan *primum remedium* (sanksi pidana langsung untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang).

Untuk meningkatkan tanggung jawab pidana korporasi, peningkatan denda dan penegakan tindakan korektif wajib sangat penting. Denda harus disusun untuk menciptakan efek jera yang substansial, sementara tindakan korektif, seperti rehabilitasi lingkungan, harus diwajibkan untuk memulihkan keseimbangan ekologis. Selain itu, kriteria untuk menjatuhkan sanksi pidana korporasi harus mempertimbangkan keuntungan finansial yang diperoleh dari pelanggaran, motif bisnis di balik tindakan tersebut, dan konteks operasional perusahaan. Penguatan regulasi dan penegakan hukuman yang lebih berat

dapat menjadikan hukum pidana sebagai alat yang efektif untuk melindungi keberlanjutan lingkungan dan menjaga hak publik atas lingkungan hidup yang sehat.

2. Penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 96 ayat (2) huruf C jo Pasal 24 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk sudah tepat jika hanya dinilai dari unsur-unsur yuridis saja, karena telah memuat seluruh unsur hukum yang berlaku. Hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemindahtanganan atau pengalihan izin usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, penulis merasa bahwa putusan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dari segi sosiologis. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada PT. Seni Kayu Indonesia tidak memberikan efek jera yang berarti dan terkesan seperti transaksi belaka. Selain itu, pertanggungjawaban individu dalam korporasi seperti direksi yang melakukan pemindahtanganan izin usaha juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi celah hukum. Keputusan ini berpotensi membuka peluang bagi kasus serupa di masa mendatang dengan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran pertama yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Di antaranya dengan menambahkan ketentuan pidana denda agar memberikan efek jera yang cukup besar, pengaturan yang lebih jelas dan tegas terhadap pelaksanaan tindak pidana, serta menjadikan sanksi tindakan

perbaikan akibat tindak pidana bersifat imperatif, bukan opsional. Selain itu, kriteria dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 68 Ayat (2) harus menjadi pedoman utama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan keuntungan finansial yang diperoleh korporasi, kepentingan korporasi dalam perbuatan pencemaran, dan konteks operasional perusahaan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi lingkungan hidup.

2. Sebaiknya, ketika mempertimbangkan penjatuhan amar putusan kepada terdakwa yang dalam kasus ini adalah korporasi, sebaiknya lebih lagi memperhatikan atau mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis dalam suatu putusan. Serta mempertimbangkan untuk menambahkan bentuk pertanggungjawaban berupa menanam kembali pohon, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban korporasi yang melakukan perusakan. Hal ini guna memberikan efek jera kepada korporasi dan membuat orang-orang yang ada di balik kata korporasi menjadi lebih bertanggungjawab atas tindakannya, sehingga dapat mencegah adanya kejadian sama yang dilakukan oleh korporasi lainnya. Hal ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat setempat agar lingkungan hidup di wilayah mereka tidak di eksploitasi oleh korporasi-korporasi tak bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin Farid, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amin, M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Farid, H. A. Zainal Abidin . 2000. *Hukum Pidana I* , Sinar Grafika, Jakarta
- Hadin Muhjad, M. 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartiwiningsih. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta,
- Hatrik, Hamzah. 1995. “*Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*”, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia.

- Ine, Ventyrina dan Siti Kotijah. 2020. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ismu dan Efendi Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Ed.2., Cet. 2, Jakarta,
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. Yigyakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muliadi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencan PrenadaMedia Group.
- Muliyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pamuladi, Bambang. 1999. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Parthiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Yrama Widya, Bandung.
- Prasetyo, Ridwan Eko. 2015, *Hukum Acara Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Prodjohamidjojo, M. 1998. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiyono, H. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, & M Humam Ghiffary. 2022. *HUKUMPEMASYARAKATAN DAN PENITENSIER*. Lampung : Pusaka Media.
- Siahaan, N. H. T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.
- Sjawie, Hasbullah F. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko. 2005. *Hukum Lingkungan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Suparto, Wijoyo dan A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:Alumni.

## **B. Jurnal**

- Adriano, “*Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, dalam Jurnal Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, halaman 334.
- Angelica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Indonesia*. Birokrasi : Jurnal hukum dan Tata Negara, Vol.3 No.1, 2025.
- Agustian, Sanggup Leonard, Fajar Sugianto, & Tomy Michael, “*Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup*”, Rechtsidee, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 7

- Alamri, Hadi. *Kedudukan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP*. Lex Privatum Vol. V, No. 1, 2017.
- Budi, Suhariyanto, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*”, *Jurnal Recht Vinding*, Volume 6 Nomor 3, Desember 2017.
- Daulay, Martua Muda “*Kebijakan Hukum Terkait Korporasi Yang Terlibat Pencemaran Lingkungan*”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 216.
- D.S, Mayer Haryani, “*Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 2016. hlm. 332.
- Fadlian, Aryo. “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*.” *Jurnal Hukum Positum 5.2* (2020): 10-19.
- Gelora Mahardika, Ahmad, “*Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup di Era Sustainable Development Goals*,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 58–85
- Herlina, Nina. “*Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia*.” (*Jurnal Ilmiah Galuh Justisia* 3.2, 2017), hlm. 162-176.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Agustus, 2015, pp.341-362, hlm. 343.
- Samuel, Tony, “*Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*”, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2016, halaman 175.
- Soeikromo Daesy, “*Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*”, (*Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21 No.5, 2016), hlm. 1

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengananan  
Perkara Tindak Pidana Korporasi

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Perusakan Hutan

Undang–Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.4 Tahun 2021

#### **D. Sumber Lainnya**

Pengertian Korporasi <https://www.gramedia.com/literasi/korporasi-adalah/>  
diakses pada 5 September 2024.

Pengertian perusakan hutan,dlkh/banten/ pemberantasan-dan  
pencegahan/peruskan hutan, diakses pada 25 Agustus 2024

Pengertian JPU <https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/tentang-kejaksaan-ri/>  
diakses pada 25 Agustus 2024

Pengertian penanganan perkara<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/jangka-waktu-penanganan-perkara>  
diakses pada 25 Agustus 2024